



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

---

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 43 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan DPRD Provinsi Riau sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau perlu diatur suatu pedoman untuk pelaksanaannya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, penghitungan kemampuan keuangan daerah dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan penghitungan kemampuan keuangan daerah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah, kemampuan keuangan Provinsi Riau dikelompokkan kedalam kelompok tinggi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75)

Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 4);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
9. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
10. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
11. Tunjangan Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau anggota Badan Musyawarah, atau Komisi, atau Badan Kehormatan, atau Badan

Anggaran, atau Badan Pembentukan Peraturan Dacrah, atau Alat Kelengkapan Lainnya.

12. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud dari Peraturan Gubernur ini untuk menentukan besaran Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Uang Jasa Pengabdian dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang dilakukan secara wajar, rasionalitas dan memperhatikan standar harga setempat yang berlaku dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan dari Peraturan Gubernur ini sebagai dasar untuk pemberian Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Uang Jasa Pengabdian dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.

## **BAB III PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

### **Pasal 3**

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

- a. uang representasi;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan beras;
- d. uang paket;
- e. tunjangan jabatan;
- f. tunjangan alat kelengkapan;
- g. tunjangan alat kelengkapan lain;
- h. tunjangan komunikasi intensif; dan
- i. tunjangan reses.

### **Pasal 4**

- (1) Uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dibrikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- (4) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- (5) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dan huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, Badan Kehormatan, atau Alat kelengkapan Lain.
- (6) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
- (7) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan untuk peningkatan kinerja.
- (8) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.
- (9) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja Aparatur Sipil Negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
- (10) Besaran uang representasi, tunjangan keluarga, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan alat kelengkapan lain, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **BAB IV**

#### **TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

##### **Pasal 5**

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian serta pakaian dinas dan atributnya.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
  - a. rumah negara dan perlengkapannya;
  - b. kendaraan dinas jabatan; dan
  - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
  - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
  - b. tunjangan transportasi.

## **Pasal 6**

Jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 7**

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas :
  - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
  - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
  - e. pakaian melayu Riau disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani standar harga yang berlaku dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

## **Pasal 8**

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pajak atas tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 9**

- (1) Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga

Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Besaran standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan standar kebutuhan minimal rumah tangga Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.

## **BAB V**

### **UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

#### **Pasal 10**

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB VI**

### **BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD**

#### **Pasal 11**

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD berupa :
  - a. Program yang terdiri dari atas :
    1. Penyelenggaraan rapat;
    2. Kunjungan kerja;
    3. Pengkajian, penelaahan dan penyiapan perda;
    4. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber data manusia di lingkungan DPRD;
    5. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat; dan
    6. Program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD;
  - b. Dana operasional Pimpinan DPRD;
  - c. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
  - d. Penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
  - e. Belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 12**

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diuraikan kedalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 13**

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil DPRD sehari-hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 11 ayat (1) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (4) Besaran dana operasional Pimpinan DPRD, kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, dan kompensasi tenaga ahli fraksi ditetapkan dengan memperhatikan kelompok kemampuan keuangan daerah untuk dana operasional Pimpinan DPRD dan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dan tenaga ahli fraksi.
- (5) Besaran dana operasional, kompensasi kelompok pakar dan kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 14**

Pembebanan pajak atas Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan DPRD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII PENUTUP**

### **Pasal 15**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

1. Peraturan Gubernur Riau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau (Berita Dacrah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Segala Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur yang mengatur tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 16**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 31 Agustus 2017

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 31 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH ~~PROVINSI~~ RIAU,**

ttd.

**H. AHMAD HIJAZI**

**BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017 NOMOR : 45**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Hukum



**ELLY WARDHANI, SH. MH**  
Pembina Tingkat I  
N.P.19650823 199203 2 003

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR RIAU  
 NOMOR : 43 Tahun 2017  
 TANGGAL : 31 Agustus 2017

**A. BESARAN UANG REPRESENTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD  
 PROVINSI RIAU**

NO.	JABATAN	BESARAN UANG REPRESENTASI		
		Bobot (%)	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	KETUA DPRD	100	3.000.000	3.000.000
2.	WAKIL KETUA DPRD	80	3.000.000	2.400.000
3.	ANGGOTA DPRD	75	3.000.000	2.250.000

**B. BESARAN TUNJANGAN KELUARGA DAN TUNJANGAN BERAS  
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI RIAU**

NO.	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KELUARGA DAN TUNJANGAN BERAS
1.	KETUA DPRD	Sesuai dengan tunjangan yang berlaku bagi ASN
	a. suami/isteri	
	b. anak (1 orang)	
	c. anak (maksimal 2 orang)	
2.	WAKIL KETUA DPRD	Sesuai dengan tunjangan yang berlaku bagi ASN
	a. suami/isteri	
	b. anak (1 orang)	
	c. anak (maksimal 2 orang)	
3.	ANGGOTA DPRD	Sesuai dengan tunjangan yang berlaku bagi ASN
	a. suami/isteri	
	b. anak (1 orang)	
	c. anak (maksimal 2 orang)	

**C. BESARAN UANG PAKET PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD  
PROVINSI RIAU**

NO.	JABATAN	BESARAN UANG PAKET		
		Bobot (%)	Uang Representasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	KETUA DPRD	10	3.000.000	300.000
2.	WAKIL KETUA DPRD	10	2.400.000	240.000
3.	ANGGOTA DPRD	10	2.250.000	225.000

**D. BESARAN TUNJANGAN JABATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD  
PROVINSI RIAU**

NO.	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN JABATAN		
		Bobot (%)	Uang Representasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	KETUA DPRD	145	3.000.000	4.350.000
2.	WAKIL KETUA DPRD	145	2.400.000	3.480.000
3.	ANGGOTA DPRD	145	2.250.000	3.262.500

**E. BESARAN TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN DAN TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN LAIN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD  
PROVINSI RIAU**

NO.	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN DAN ALAT KELENGKAPAN LAIN		
		Bobot (%)	Tunjangan Jabatan Ketua DPRD Riau (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	KETUA	7,5	4.350.000	326.250
2.	WAKIL KETUA	5	4.350.000	217.500
3.	SEKRETARIS	4	4.350.000	174.000
4.	ANGGOTA	3	4.350.000	130.500

**F. BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI RIAU**

NO.	KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES		
		Bobot (paling banyak)	Uang Representasi Ketua DPRD (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	TINGGI	7 (tujuh) kali	3.000.000	21.000.000

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR : 43 Tahun 2017  
TANGGAL : 31 Agustus 2017

**A. BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD ROVINSI RIAU**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN (Rp)</b>
1.	KETUA DPRD	30.000.000
2.	WAKIL KETUA DPRD	24.600.000
3.	ANGGOTA DPRD	23.000.000

**B. BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DPRD PROVINSI RIAU**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI (Rp)</b>
	ANGGOTA DPRD	20.092.000

GUBERNUR RIAU,

ttd.

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR RIAU  
 NOMOR : 43 Tahun 2017  
 TANGGAL : 31 Agustus 2017

**BESARAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD  
 PROVINSI RIAU**

NO.	JABATAN	BESARAN UANG JASA PENGABDIAN			
		Masa Bakti	Bobot	Uang Representasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	KETUA DPRD	≤ 1 (satu) tahun	1 kali	3.000.000	3.000.000
		s/d 2 (dua) tahun	2 kali	3.000.000	6.000.000
		s/d 3 (tiga) tahun	3 kali	3.000.000	9.000.000
		s/d 4 (empat) tahun	4 kali	3.000.000	12.000.000
		s/d 5 (lima) tahun	5 kali	3.000.000	15.000.000
			paling banyak 6 kali	3.000.000	18.000.000
2.	WAKIL KETUA DPRD	≤ 1 (satu) tahun	1 kali	2.400.000	2.400.000
		s/d 2 (dua) tahun	2 kali	2.400.000	4.800.000
		s/d 3 (tiga) tahun	3 kali	2.400.000	7.200.000
		s/d 4 (empat) tahun	4 kali	2.400.000	9.600.000
		s/d 5 (lima) tahun	5 kali	2.400.000	12.000.000
			paling banyak 6 kali	2.400.000	14.400.000
3.	ANGGOTA DPRD	≤ 1 (satu) tahun	1 kali	2.250.000	2.250.000
		s/d 2 (dua) tahun	2 kali	2.250.000	4.500.000
		s/d 3 (tiga) tahun	3 kali	2.250.000	6.750.000
		s/d 4 (empat) tahun	4 kali	2.250.000	9.000.000
		s/d 5 (lima) tahun	5 kali	2.250.000	11.250.000
			paling banyak 6 kali	2.250.000	13.500.000

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR RIAU  
 NOMOR : 43 Tahun 2017  
 TANGGAL : 31 Agustus 2017

**A. BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD PROVINSI RIAU**

NO.	URAIAN	BESARAN DANA OPERASIONAL		
		Bobot (paling banyak)	Uang Representasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	KETUA DPRD			
	a. tinggi	6 (enam) kali	3.000.000	<b>18.000.000</b>
	b. sedang	4 (empat) kali	3.000.000	<b>12.000.000</b>
	c. rendah	2 (dua) kali	3.000.000	<b>6.000.000</b>
2.	WAKIL KETUA DPRD			
	a. tinggi	4 (empat) kali	2.400.000	<b>9.600.000</b>
	b. sedang	2,5 (dua koma lima) kali	2.400.000	<b>6.000.000</b>
	c. rendah	1,5 (satu koma lima) kali	2.400.000	<b>3.600.000</b>

**B. BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD PROVINSI RIAU**

NO.	URAIAN	BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD	
		Satuan	Jumlah (Rp)
1.	Pendidikan Strata Satu	Orang Bulan	<b>7.000.000</b>
2.	Pendidikan Strata Dua	Orang Bulan	<b>8.500.000</b>
3.	Pendidikan Strata Tiga	Orang Bulan	<b>10.000.000</b>

**C. BESARAN KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI  
PADA DPRD PROVINSI RIAU**

NO.	URAIAN	BESARAN KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI	
		Satuan	Jumlah (Rp)
1.	Pendidikan Strata Satu	Orang Bulan	6.000.000
2.	Pendidikan Strata Dua	Orang Bulan	7.500.000
3.	Pendidikan Strata Tiga	Orang Bulan	9.000.000

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**